

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Blora

a. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Blora

Pengadilan Agama Blora sudah ada sejak tahun 1882. Namun untuk perkembangan selanjutnya, belum diketemukan sumber data yang menggambarkan perjalanan sejarah Pengadilan Agama Blora, meskipun demikian ada beberapa sumber yang terdiri dari penuturan orang perorang maupun bukti-bukti peninggalan sejarah yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya-tidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Blora.

Berdasarkan catatan sejarah yang dihimpun oleh Ketua Pengadilan Agama Blora terdahulu, disebutkan bahwa salah seorang tokoh dari Cepu yang bernama Ky. Ahmad Syadzali (beliau pensiun sebagai Naib KUA Cepu sekitar tahun 1930), pernah bercerita bahwa pada saat beliau masih berumur sekitar 8 tahun (sekitar tahun 1883 M.) beliau pernah diajak oleh ayah beliau yang bernama Ky. Utaman pergi ke Pengadilan Agama (Kepenguluhan Serambi Masjid) di Blora, pada saat itu Ky. Utsman selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Blora selalu datang ke Pengadilan Agama Blora untuk melaksanakan tugas (bersidang).

Selanjutnya berdasarkan peninggalan sejarah (berupa Al-Qur'an tulisan tangan) yang hingga kini masih tersimpan di Perpustakaan Pengadilan Agama Blora, di dalamnya terdapat tulisan tangan yang menyatakan bahwa Al- Qur'an tersebut adalah wakaf dari Gusti Putri Sepuh Tjokronegoro I adalah isteri Bupati Blora ke-6 yaitu Bupati yang paling pendek masa jabatannya, hanya sekitar 7 bulan lamanya (1842 s.d. 1843).

Berdasarkan penuturan dari Ky. Ahmad Syadzali (Cepu) tersebut, disebutkan bahwa pada saat Bupati Blora dijabat oleh RM. Tjokronegoro (bupati le 12/ masa jabatan 1926 s.d. 1938) maka yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Blora pada saat itu adalah Bp. Dono Muhammad, beliau wafat pada tahun 1935.

Sejak awal berdirinya (tahun 1882 M./ zaman Pemerintahan Kolonial Belanda) hingga tahun 1979,

Pengadilan Agama Blora berkantor di serambi Masjid Agung Alun-alun Blora. Setelah adanya proyek pembangunan gedung (pembangunan tahap 1 tahun 1979) Pengadilan Agama Blora menempati kantor baru di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 2 Blora dengan luas bangunan 190 m², kemudian tahun 1983 mendapat proyek pembangunan tahap II seluas 100 m² dan pada tahun 2003 diadakan penambahan bangunan untuk ruang tunggu seluar 30 m² dengan menggunakan dana bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Dengan demikian hingga saat ini Pengadilan Agama Blora mempunyai bangunan kantor seluas 320 m².

Pada tahun 2008, melalui Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Blora melaksanakan pengadaan tanah untuk bangunan gedung baru dengan luas 5.002 m² yang terletak di Jalan Raya Blora-Cepu Km. 4,5 Blora. Selanjutnya selang satu tahun, pada tahun 2010 Pengadilan Agama Blora mendapatkan belanja modal dari APBN tahun 2010 untuk pembangunan gedung kantor tahap I yang berlokasi di Jalan Raya Blora-Cepu Km. 4,5 Blora tahun 2011 melalui APBN tahun anggaran 2011 Pengadilan Agama Blora kembali mendapatakan alokasi anggaran untuk pembangunan gedung kantor tahap II. Sekitar bulan Nopember 2011 Kantor Pengadilan Agama Blora resmi pindah tempat di tempat yang baru.¹

b. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Blora

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), telah ditetapkan bahwa wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blora meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Blora yang merupakan kawasan seluas 1.820.588 Km², terdiri atas 16 Kecamatan, 24 Kelurahan, dan 271 Desa.²

¹“Sejarah Pengadilan Agama Blora” Pengadilan Agama Blora, diakses pada 19 Mei, 2024. <https://www.pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>.

²“Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Blora” Pengadilan Agama Blora, diakses pada 19 Mei, 2024. <https://www.pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.

2. Putusan Verstek

Gambaran umum objek penelitian dalam penelitian ini, ialah putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memiliki kekuatan eksekutorial terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dalam perceraian. Putusan yang digunakan yaitu putusan dalam kasus cerai talak Nomor 196/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla dan Nomor 74/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla serta kasus cerai gugat Nomor 1725/ Pdt.G/ 2023/ PA.Bla dan Nomor 304/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla diputus secara verstek. Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora sepanjang tahun 2023 hingga tahun 2024 pada perkara cerai talak dan perkara cerai gugat umumnya memutus dengan putusan *verstek* yang bisa dijatuhkan pada sidang pertama atau setelahnya, setelah proses pembacaan gugatan atau sebelum proses jawaban, selama tergugat atau para tergugat seluruhnya tak hadir dalam sidang sementara sudah undang secara resmi dan patut.³ Hakim memiliki wewenang menjatuhkan putusan tanpa hadir tergugat memiliki syarat tertentu yang termaktub pada Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement*.⁴

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Putusan Pengadilan Agama Blora Terhadap Pemberian Mutah dan Nafkah *Madhiyah* Dalam Perceraian

Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora sepanjang tahun 2023 hingga tahun 2024 pada perkara cerai talak dan kasus cerai gugat umumnya memutus dengan putusan *verstek*. Adapun putusan yang digunakan yaitu putusan dalam perkara cerai talak Nomor 196/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla dan Nomor 74/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla serta perkara cerai gugat Nomor 1725/ Pdt.G/ 2023/ PA.Bla dan Nomor 304/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla yang dapat diuraikan menjadi berikut:

a. Dalam Perkara Cerai Talak

Dalam putusan Nomor 196/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla yang diputus secara *verstek*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora mengadili:

- 1) Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

³ Yulis, *Hukum Acara Perdata*, hlm 83.

⁴ Maswandi, "Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata", *Jurnal Mercatoria* 10, No. 2 (2017), 161.

- 3) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
- 4) Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut:
 - (a) Mutah yang berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - (b) Nafkah *iddah* Termohon selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan mutah dan nafkah *iddah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 4.1 dan 4.2 kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon;
- 6) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).⁵

Dalam putusan Nomor 74/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla yang diputus secara *verstek*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora mengadili:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blora;
- 3) Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak**, umur 1 tahun, berada dalam hadanah/pengasuhan Termohon, dengan ketentuan Termohon wajib memberi akses kepada Pemohon untuk komunikasi dan bertemu secara layak dengan anak tersebut;
- 4) Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut:
 - (a) Mutah yang berupa uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - (b) Nafkah *iddah* Termohon setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga

⁵ “Cerai Talak, 196/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla.” (Pengadilan Agama Blora, Maret 2024).

total selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4.3 Nafkah *madhiyah* yang berupa uang tunai sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- (c) Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, 01 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan kenaikan setiap tahun dari angka tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah mandiri atau telah menikah;
- 5) Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan mutah, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana pada angka 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 tersebut kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon;
- 6) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).⁶

b. Dalam Perkara Cerai Gugat

Pada putusan Nomor 1725/ Pdt.G/ 2023/ PA.Bla yang diputus secara *verstek*, alasan terjadi perceraian dalam duduk perkara tercantum bahwa mulai awal 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis, dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hal ini dikarenakan masalah kebutuhan ekonomi yang kurang tercukupi, karena Tergugat ketika punya uang malah dipakai untuk kepentingan sendiri, seperti main judi, mabok, terkadang pulang juga dalam keadaan mabok, kemudian pada bulan April 2021 Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, hingga sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaan alamat tempat tinggalnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora dalam putusannya, mengadili:

- 1) Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;

⁶ “Cerai Talak, 74/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla.” (Pengadilan Agama Blora, Februari 2024).

- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 3) Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- 4) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).⁷

Pada putusan Nomor 304/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla yang diputus secara *verstek*, alasan terjadi perceraian dalam duduk perkara tercantum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik-baik saja, namun belum ada 1 tahun pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.

Pada tahun 2017 Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain dan pada saat itu Penggugat masih memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki sikap Tergugat akan tetapi setelah itu sikap tergugat tidak kunjung berubah dan masih mengulangi hal yang sama sampai dengan sekarang dan Tergugat merupakan tipe orang yang mudah marah dan Tergugat suka berjudi/ngeslot dan mabuk mabukan dan pada puncaknya pada Desember 2022 Tergugat dengan Penggugat kembali terjadi perselisihan karena Tergugat kembali diketahui memiliki hubungan dengan wanita idaman lain di luar sana dan Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit dan lebih memilih tinggal bersama wanita idaman lain dan selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora dalam putusannya, mengadili:

- 1) Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 3) Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

⁷ “Cerai Gugat, 1725/ Pdt.G/ 2023/ PA.Bla.” (Pengadilan Agama Blora, Maret 2024).

- 4) Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Blora Tahun 2024.⁸

2. Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan Agama Blora Terhadap Pemberian Mutah dan Nafkah *Madhiyah* Dalam Perceraian

Majelis hakim Pengadilan Agama Blora ketika memeriksa kasus perceraian menghasilkan produk hukum berupa putusan. Putusan majelis hakim mengikat kepada mantan suami dan mantan istri. Putusan yang sudah punya kekuatan hukum tetap bisa dilakukan eksekusi. Dari hasil temuan di Pengadilan Agama Blora peneliti menemukan putusan yang berbeda antara kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* pada kasus cerai talak dengan kasus cerai gugat, maka peneliti menguraikannya sebagai berikut:

a. Dalam Perkara Cerai Talak

Berdasarkan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, cerai talak ialah ikrar yang diucapkan suami pada sidang Pengadilan Agama yang menyebabkan putusnya pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengharuskan ikrar suami hendak bercerai musti disampaikan dalam sidang Pengadilan Agama. Namun, sebelum suami mengikrarkan talak terdapat sebuah kewajiban membayar mutah dan nafkah *madhiyah* untuk istrinya.

Sebagaimana pada putusan cerai talak perkara Nomor 196/ Pdt.G/2024/ PA.Bla putusan kasus cerai talak Nomor 74/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla yang diputus *versetek*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora saat menentukan jumlah nafkah yang dibebankan ke mantan suami untuk diberi kepada mantan istri sifatnya pasif. Pasif artinya luasnya suatu perkara yang diajukan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim biasanya ditetapkan oleh para pihak yang bersengketa, bukan oleh Hakim. Hakim, sesuai dengan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mendukung pihak pencari keadilan dan berupaya melewati segala rintangan guna mencapai keadilan.

Berdasarkan penyampaian dari Bapak AA selaku Hakim Pengadilan Agama Blora menyatakan bahwa dalam

⁸ “Cerai Gugat, 304/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla.” (Pengadilan Agama Blora, Maret 2024).

putusan Cerai Talak Perkara Nomor 196/ Pdt.G/2024/ PA.Bla putusan perkara cerai talak Nomor 74/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla yang diputus *versetek*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora ketika memberikan pembebanan mutah dan nafkah *madhiyah* didasarkan atas Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan pengadilan dapat mewajibkan mantan suami guna memberi biaya hidup dan menetapkan kewajiban diserahkan ke mantan istri. Dalam hal ini, apabila istri tidak menuntut mutah dan nafkah *madhiyah* pada kasus cerai talak, maka Majelis Hakim wajib membebaskan mutah dan nafkah *madhiyah* kepada suaminya.⁹

Pada dasarnya dalam perkara cerai talak, setelah ditetapkannya pembebanan mutah dan nafkah *madhiyah* yang diberikan pemohon kepada istrinya, maka Majelis Hakim menghasilkan putusan yang selalu berbunyi menghukum mantan suami atau putusan yang bersifat kondemnatoir, jika terhukum tak menjalankan isi putusan secara sukarela, maka atas tuntutan penggugat, putusan bisa dijalankan secara paksa oleh pengadilan. Putusan bisa dieksekusi sesudah mendapatkan kekuatan hukum tetap, kecuali ketika *vitvoer baar bijvoorraad*.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam hasil wawancara dengan Bapak AA selaku hakim Pengadilan Agama Blora menerangkan bahwa Majelis Hakim didalam amar putusan memberikan kalimat menghukum suami guna memberi mutah dan nafkah *madhiyah* kepada istri, dalam jangka waktu 6 bulan atau setelah putusan dibacakan. Apabila selama 6 bulan suami tidak memberikan mutah dan nafkah *madhiyah*, maka masih terikat perkawinan dengan istrinya, namun jika suami memberikan nafkah tersebut, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada suami guna mengikrarkan talak sesudah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga ikrar talak menjadi salah satu eksekusi dalam perkara cerai talak.¹⁰

Dalam perkara cerai talak putusan yang bisa dilaksanakan eksekusi ialah putusan kekuatan hukum tetap yang berbentuk putusan Pengadilan Agama tingkat pertama

⁹ AA, wawancara oleh peneliti, 6 Maret 2024, wawancara 2, transkrip

¹⁰ AA, wawancara oleh peneliti, 6 Maret 2024, wawancara 2, transkrip.

yang tak diajukan banding, putusan banding yang tak diajukan kasasi, dan putusan kasasi. Dengan kata lain, eksekusi yaitu pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilakukan secara paksa oleh pihak yang kalah pada perkara tak mau memenuhi acara putusan Pengadilan Agama, maka istri bisa mengajukan permohonan eksekusi pembayaran uang kepada Ketua Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak AW sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Blora menyatakan bahwa jika putusan Pengadilan Agama Blora tidak dilaksanakan secara sukarela oleh suami, maka istri bisa mengajukan permohonan eksekusi pembayaran uang ke Ketua Pengadilan Agama Blora, kriterianya memiliki nilai jual, dalam hal ini berupa benda atau harta yang dimiliki oleh suami. Kemudian barang atau benda tersebut disita oleh Pengadilan Agama Blora dan dijual sesuai dengan besaran uang yang terdapat dalam amar putusan, sisa dari penjualan tersebut dikembalikan kepada suaminya.¹¹

b. Dalam Perkara Cerai Gugat

Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam cerai gugat merupakan suatu gugatan cerai diajukan isteri ataupun kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya ditempat/rumah istri kecuali jika istri meninggalkan rumah domisili bersama tanpa izin suami. Dalam perkara cerai gugat pemberian nafkah mantan istri oleh mantan suami, dilaksanakan sesudah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, sebab putusan kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan eksekutorial supaya bisa dilaksanakan.

Berdasarkan data yang didapat sewaktu penelitian, kasus cerai gugat yang diterima Pengadilan Agama Blora pada tahun 2023 hingga tahun 2024 diputus oleh majelis hakim dengan putus *verstek*. Sebagaimana pada putusan cerai gugat Nomor 1725/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla dan putusan Nomor 304/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla, dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak membebaskan kepada mantan suami guna memberi mutah dan nafkah *madhiyah* kepada mantan istri, dengan pendapat Majelis Hakim tak bisa mengabulkan melebihi tuntutan yang terdapat pada petitum penggugat,

¹¹ AW, wawancara oleh peneliti, 6 Maret 2024, wawancara 3, transkrip.

yang termaktub dalam Pasal 178 ayat (3) *Herzein Inlandsch Reglement*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AA selaku Hakim Pengadilan Agama Blora menjelaskan bahwa pada kasus cerai gugat yang diputus *verstek*, Majelis Hakim bisa membebankan dan mengabulkan petitum mantan istri terkait mutah dan nafkah *madhiyah* kepada mantan suami, jika mantan istri mengajukan tuntutan mutah dan nafkah *madhiyah*. Namun, jika tidak ada tuntutan mutah dan nafkah *madhiyah* dari mantan istri, maka Majelis Hakim tidak bisa mengabulkan melebihi tuntutan yang terdapat dalam petitum penggugat. Apabila Majelis Hakim membebankan tergugat untuk memberi mutah dan nafkah *madhiyah* sesuai dengan tuntutan dalam petitum penggugat, maka mengakibatkan putusan hampa karena tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada akibat hukumnya.¹²

Berdasarkan hal tersebut, dalam putusan cerai gugat Nomor Nomor 1725/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla dan putusan Nomor 304/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla yang diputus *verstek*, alasan terjadinya perceraian karena mantan suami malakukan judi, mabuk, dan memiliki wanita idaman lain. Apabila merujuk pada Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa semasa gugatan cerai berlangsung dan atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat membebankan nafkah yang harus diberikan mantan suami kepada mantan istrinya.¹³ Oleh karena itu, Majelis Hakim setidaknya mewajibkan mantan suami memberikan mutah dan/atau nafkah *madhiyah*, kepada mantan istri atas dasar keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak mantan istri, hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat alternatif lain yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Mutah, Nafkah *Iddah*, Nafkah Anak,

¹² AA, wawancara oleh peneliti, 6 Maret 2024, wawancara 2, transkrip.

¹³ Instruksi Presiden RI, "1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam," (10 Juni 1991)

dan Nafkah *Madhiyah* pada poin 5 menyatakan bahwa majelis hakim dalam kasus cerai gugat bisa menuliskan narasi “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, atas determinasi amar tersebut ditulis dalam posita ataupun petitum gugatan,¹⁴ sehingga eksekusi pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dapat dilaksanakan sebelum tergugat memungut akta cerai, hal ini digunakan untuk memberi perlindungan hak hukum perempuan sesudah perceraian.

Sejalan dengan hal tersebut, dari hasil wawancara dengan AWK selaku Advokat dan Konsultan Hukum Blora menerangkan bahwa penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Blora yang diputus *verstek*, jangka waktu eksekusinya tergantung pada pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* yang dilakukan oleh mantan suami, sehingga eksekusinya tidak pasti. Apabila mantan istri menuntut mutah dan nafkah *madhiyah* dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka mengakibatkan putusan hampa karena tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada akibat hukumnya, sehingga merugikan pihak perempuan atau mantan istri. Disamping itu, jika permohonan eksekusi diajukan terdapat kendala dalam eksekusinya, karena tuntutan mutah dan nafkah *madhiyah* tergolong kecil nominalnya, sehingga advokat atau kuasa hukum di Blora jarang mengajukan permohonan eksekusi.¹⁵

Pada perkara cerai gugat tentunya terdapat hambatan dalam eksekusi pemberian mutah dan nafkah *madhiyah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan AA selaku Advokat dan Konsultan Hukum menegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat yang diputus *verstek*, belum ada aturan dan kepastian hukum dalam konteks hukum positif yang mengatur pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* seperti pada perkara cerai talak, karena masih terdapat pertimbangan hukum yang belum memenuhi asas keadilan dan belum memberikan perlindungan hak hukum bagi perempuan sesudah perceraian. Majelis Hakim harus mempertimbangkan tuntutan dan/atau setidaknya tidaknya

¹⁴ Kompilasi Surat Edaran Mahkamah Agung, “2 Tahun 2019, Perdata Agama dan Jinayat,” (Januari 2023)

¹⁵ AWK, wawancara oleh peneliti, 11 Maret 2024, wawancara 5, transkrip.

memberikan mutah dan nafkah *madhiyah* supaya putusan tak menjadi putusan hampa atau putusan tidak bisa dijalankan. Akibatnya merugikan perempuan atau mantan istri dan jika ditinjau dari aspek pengajuan permohonan eksekusi terdapat kendala yaitu menunggu mantan suami secara sukarela memberikan mutah dan nafkah *madhiyah* kepada mantan istrinya.¹⁶

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Pemberian Mutah dan Nafkah *Madhiyah* Dalam Perceraian

Pada putusan kasus cerai talak Nomor 196/ Pdt.G/2024/ PA.Bla dan Nomor 74/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla serta putusan kasus cerai gugat Nomor 1725/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla dan putusan Nomor 304/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla yang diputus *versetek* oleh Majelis Hakim, pada dasarnya terdapat eksekusi sebagai bentuk pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang berlandaskan pada beberapa asas-asas eksekusi, sebagai berikut:

a. Putusan Tidak dijalankan Secara Sukarela

Pada dasarnya di Pengadilan Agama Blora pada kasus cerai talak dan cerai gugat, jika putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap tak dimanifestasikan secara sukarela oleh mantan suami, maka mantan istri bisa mengajukan permohonan eksekusi pembayaran uang ke Ketua Pengadilan Agama Blora, dengan kriteria memiliki nilai jual, dalam hal ini berupa benda atau harta yang dimiliki oleh suami. Kemudian barang atau benda tersebut disita oleh Pengadilan Agama Blora dan dijual sesuai dengan besaran uang yang terdapat dalam amar putusan, sisa dari penjualan tersebut dikembalikan kepada suaminya.

Kewajiban suami guna memberi mutah dan nafkah *madhiyah* kepada istri pada perkara cerai talak jangka waktunya 6 bulan atau setelah putusan dibacakan, sedangkan dalam perkara cerai gugat jangka waktu eksekusi pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* dapat dilakukan sebelum tergugat mengambil akta cerai, sehingga eksekusinya tidak pasti. Selain itu, dalam perkara cerai gugat jika mantan istri mengajukan permohonan eksekusi pembayaran uang terdapat kendala yaitu pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* tergolong kecil nominalnya.

¹⁶ AA, wawancara oleh peneliti, 9 Maret 2024, wawancara 4, transkrip.

b. Putusan yang Bisa Dieksekusi Bersifat Kondemantoir

Pada dasarnya di Pengadilan Agama Blora putusan yang dipakai pada kasus cerai talak dan cerai gugat bersifat kondemnatoir atau menghukum kepada bekas suami memberikan mutah dan nafkah *madhiyah* sebagai akibat hukum perceraian. Putusan kondemnatoir selalu berbunyi menghukum pemohon atau pihak tergugat rekonsensi, misalnya pada putusan cerai talak Nomor 196/ Pdt.G/2024/ PA.Bla dan Nomor 74/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla dalam amar putusannya berbunyi, “Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon, mutah dan nafkah *madhiyah*”, sehingga eksekusi pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* harus dilaksanakan oleh mantan suami. Putusan bisa dieksekusi sesudah mendapatkan kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvoorraad*.

c. Melaksanakan Suatu Putusan yang Memiliki Kekuatan Hukum Yang Tetap

Pelaksanaan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Blora, dalam pelaksanaannya tidak ada permasalahan, jika pihak yang tereksekusi adalah mantan istri, namun jika pihak tereksekusi adalah mantan, maka pelaksanaannya akan sulit, hanya putusan berkekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan eksekusi, artinya eksekusi pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* oleh mantan suami dapat dilaksanakan secara paksa, apabila putusan pengadilan agama tingkat pertama yang tak diajukan banding, putusan banding yang tak diajukan kasasi, dan putusan kasasi.

2. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kekuatan Eksekutorial Pemberian Mutah dan Nafkah *Madhiyah* Dalam Perceraian

a. Dalam Perspektif Hukum Islam

Kekuatan eksekutorial pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* pada kasus cerai talak ataupun cerai gugat tidak ada dasar hukum Islam yang menerangkan secara jelas. Namun, dalam hukum Islam terdapat dalil-dalil yang menjelaskan terkait pemberian mutah dan nafkah *madhiyah*. Adapun dalil-dalil hukum Islam yang mengatur sebagai berikut:

1) Pemberian Nafkah Mutah

Dalam Islam, mutah secara khusus diartikan sebagai memberikan nafkah dari mantan suami kepada

mantan istri setelah talak dijatuhkan. Adapun hal yang menjadi landasan hukum mengenai mutah tercantum dalam QS. Al Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Tak ada kewajiban memberikan mahar, apabila suami menceraikan istrinya sebelum berhubungan badan dengan istrinya dan menetapkan mahar. Dan harusnya suami memberikan *mut'ah* kepada istri. Namun, harus sebanding dengan kemampuan suami dan suami dan orang miskin juga harus dilakukan sesuai dengan (juga) kemampuannya, yaitu memberikan apa yang pantas. Begitulah nasib orang-orang yang berbuat baik.¹⁷

Mazhab Syafii meyakini bahwa setiap istri yang diceraikan harus diberi mutah, baik sebelum dan sesudah berhubungan badan. Istri hanya menerima setengah dari maharnya, kecuali bagi istri yang bercerai sebelum disetubuhi dan mempunyai mahar yang tetap, diterangkan firman Allah SWT, maka berilah kepada istri yang diceraikan itu mutah yang juga merupakan firman-Nya (wajib diberikan oleh suami), mutah menurut yang makruf.¹⁸

2) Pemberian Nafkah *Madhiyah*

Menurut Mokhtar Kusumajaya, jika seorang istri tidak dinafkahi oleh suaminya, maka ia bisa saja pinjam uang dan benda dari orang lain atau pinjam uang dan benda sendiri guna mencari nafkah, sehingga suami harus mempunyai kewajiban untuk memberi istrinya nafkah, karena dia mempunyai kewajiban

¹⁷Alquran, al-Baqarah ayat 236, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019), 51.

¹⁸ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 287.

untuk membayar utangnya.¹⁹ Landasan hukum Islam mengenai kewajiban seorang suami memberi nafkah *madhiyah* kepada istrinya tercantum dalam QS. surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Dan sudah menjadi kewajiban suami untuk memberi makan dan memberi pakaian kepada istri dengan hormat. Suami tak akan dikenakan beban kecuali nafkah sepadan dengan kemampuan suami.²⁰

b. Dalam Perspektif Hukum Positif

Kasus cerai talak dan cerai gugat mantan suami wajib membayar mutah dan nafkah *madhiyah*. Kewajiban suami untuk menunaikan mutah dan nafkah *madhiyah* termaktub pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberi mutah dan nafkah *madhiyah* kepada mantan istri.²¹

Dalam kasus cerai talak, Pengadilan Agama bisa mewajibkan mantan suami guna memberi mutah dan nafkah *madhiyah*, hal ini termaktub pada Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan mantan suami guna memberi nafkah kepada mantan istri,²² sedangkan, pada kasus cerai gugat hal tersebut termaktub pada Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa semasa gugatan cerai berlangsung dan atas tuntutan penggugat Pengadilan Agama bisa membebaskan

¹⁹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 135.

²⁰ Alquran, al-Baqarah ayat 233, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019), 50.

²¹ Instruksi Presiden RI, "1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam," (10 Juni 1991)

²² Undang-Undang RI, "1 Tahun 1974, Perkawinan," (2 Januari 1974)

nafkah yang harus diberi mantan suami.²³ Namun, Majelis Hakim tidak membebankan kepada mantan suami guna memberi mutah dan nafkah *madhiyah* kepada mantan istri, dengan pendapat Majelis Hakim tak bisa mengabulkan melebihi tuntutan yang terdapat pada petitum penggugat, yang termaktub dalam Pasal 178 ayat (3) *Herzein Inlandsch Reglement*. Aturan hukum tersebut tidak mencerminkan asas keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak mantan istri. Oleh karena itu, Majelis Hakim setidaknya mewajibkan mantan suami memberikan mutah dan/atau nafkah *madhiyah*, kepada mantan istri atas dasar keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak mantan istri, hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mutah, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Majelis hakim ketika membebankan mutah dan nafkah *madhiyah* menggunakan putusan kondemnator berarti putusan yang merupakan hukuman bagi salah satu pihak guna melaksanakan sesuatu ataupun memberikan sesuatu kepada pihak lain dalam rangka memenuhi pemberian mutah dan nafkah *madhiyah*. Putusan untuk menghukum selalu dipahami sebagai hukuman dan memerlukan penegakan hukum. Apabila tergugat tak mau dengan sukarela melaksanakan syarat-syarat putusan, maka pengadilan yang menjatuhkan putusan bisa memaksa melaksanakan putusan atas permohonan penggugat. Putusan bisa dilaksanakan eksekusi setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ketika *vitvoer baar bijvoorraad*.²⁴

Pada kasus cerai talak suami dapat melaksanakan putusan Pengadilan Agama dalam memberikan mutah dan nafkah *madhiyah* kepada istrinya waktunya selama 6 bulan, hal ini termaktub pada Pasal 131 angka 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa

²³ Instruksi Presiden RI, “1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam,” (10 Juni 1991)

²⁴ Yulis, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), 86.

suami tidak mengikrarkan talak selama 6 bulan dimulai semenjak putusan Pengadilan Agama mengenai izin ikrar talak harus memiliki kekuatan hukum tetap maka suami berhak guna mengucapkan talak sudah gugur dan talian pernikahan tetap bulat.²⁵ Sedangkan pada kasus cerai gugat jangka waktu dalam memberikan mutah dan nafkah madiyah diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Mutah, Nafkah Iddah, Nafkah Anak, dan Nafkah *Madhiyah* dalam poin 5 menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam kasus cerai gugat bisa bisa menuliskan narasi "...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai", atas determinasi amar itu ditulis dalam tuntutan gugatan,²⁶ sehingga jangka waktu eksekusinya tergantung pada pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* yang dilakukan oleh mantan suami, sehingga eksekusinya tidak pasti.

Dalam perkara cerai talak dan cerai gugat, apabila mantan suami tidak melaksanakan putusan untuk memberikan mutah dan nafkah *madhiyah*, maka mantan istri bisa menuntut permohonan eksekusi pembayaran uang ke Ketua Pengadilan Agama, hal ini termaktub pada Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* yang menerangkan bahwa pihak yang kalah tidak mentaati putusan dengan baik, maka pihak yang menang akan menuntut permohonan secara tertulis dan lisan ke Ketua Pengadilan Negeri supaya putusan tersebut dilakukan sesuai pada Pasal 195 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement*. Ketua kemudian mengundang pihak yang kalah dan menegur untuk mematuhi keputusan tersebut dalam jangka waktu delapan hari yang ditentukan oleh ketua.²⁷

Eksekusi pemberian uang peraturannya termaktub pada Pasal 197 s.d. Pasal 200 *Herzien Inlandsch Reglement* dan Pasal 208 s.d. Pasal 218 *Rechtsvordering*. Jika dalam putusan pengadilan

²⁵ Instruksi Presiden RI, "1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam," (10 Juni 1991)

²⁶ Kompilasi Surat Edaran Mahkamah Agung, "2 Tahun 2019, Perdata Agama dan Jinayat," (Januari 2023)

²⁷ Staatsblad, "44 Tahun 1941, Herzien Inlandsch Reglement," (1941)

terdapat perintah untuk memberikan sejumlah uang, hal ini berarti pihak yang kalah (tergugat) dalam kasus tersebut diwajibkan untuk membayar jumlah tersebut kepada pihak yang menang (penggugat) melalui cara menjual harta benda yang dimiliki oleh pihak yang kalah (tergugat) melalui proses lelang.²⁸ Dengan kata lain, apabila mantan suami tidak melaksanakan secara sukarela isi putusan yang memuat pembayaran sejumlah uang tertentu dan jika putusan belum dijatuhkan, namun telah dilakukan penyitaan jaminan, maka tindakan ini telah mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu bentuk penyitaan paksa atau sita eksekutorial. Namun, dalam perkara cerai gugat, jika permohonan eksekusi diajukan terdapat kendala dalam eksekusinya, karena tuntutan mutah dan nafkah *madhiyah* tergolong kecil nominalnya, sehingga advokat atau kuasa hukum di Blora jarang mengajukan permohonan eksekusi.

²⁸ Yuni Priskila Ginting, dkk, “Sosialisasi Terkait Dengan Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Uang Berdasarkan Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Pengabdian West Science* 02, No. 10 (2023): 818.